



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 1123/1 Tahun 1995
TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr M A R S I D I
tertanggal : 27 Juni 19 95, Desa Tunqqun
Jaqiz Kecamatan Mentup, tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal permanent
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1.
2.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN, PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sdr M A R S I D I Desa Tunq
qunjaqiz, Kec. Mentup tentang mendirikan
bangunan Rumah tinggal permanent
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH